



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/114/III/HUK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pelayanan publik, perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran, efektivitas dan efisiensi kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim dengan melibatkan tenaga ahli dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 180);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
- KEDUA : Tim SKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Tim Pelaksana;
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Tenaga Ahli,
- dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim SKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana:
 1. mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pemerintah;
 2. mengetahui tuntutan dan harapan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program-program pemerintah kabupaten lamandau; dan
 3. mengetahui tingkat indeks kepuasan publik terhadap pelaksanaan program-program pemerintah kabupaten lamandau.
 - b. Sekretariat Tim bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana kegiatan SKM terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lamandau.

c. Tim Tenaga Ahli:

1. kegiatan menyusun materi dan indikator yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei kepuasan publik;
2. menentukan jumlah sampel berdasarkan populasi dan sebaran sampel survei kepuasan publik;
3. menyusun kuesioner riset kepuasan publik;
4. menyusun petunjuk pengisian kuesioner survei kepuasan publik;
5. melakukan uji coba kuesioner survei kepuasan publik;
6. menyiapkan petugas survei dan memberikan pemahaman materi pelaksanaan survei kepuasan publik;
7. melaksanakan kegiatan survei riset kepuasan publik;
8. melakukan verifikasi data riset kepuasan publik;
9. melakukan analisis data hasil survei kepuasan publik;
10. memberikan penafsiran data hasil survei kepuasan publik; dan
11. memberikan laporan hasil survei kepuasan publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim SKM bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

KELIMA : Segala dana yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 melalui program penelitian dan pengembangan daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Februari 2023 dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan kegiatan selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Maret 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/114/III/HUK/2023
TANGGAL : 14 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Lamandau	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lamandau	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Ketua
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Koperasi UMK Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Dinas PUPR dan Perkimtan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Kepala Dinas PPMPTSP Kabupaten Lamandau	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
13.	Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Lamandau	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	Anggota
15.	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
17.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau	Anggota
18.	Kepala Badan PKPD Kabupaten Lamandau	Anggota
19.	Kepala Badan PBD Kabupaten Lamandau	Anggota
20.	Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lamandau	Anggota
21.	Kepala RSUD Lamandau	Anggota

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/114/III/HUK/2023
TANGGAL : 14 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Syahruni, ST, MT	Ketua
2.	Dosi Agus Prori, ST	Anggota
3.	Jaya Delsatria, S.Pd	Anggota

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45 /114/III/HUK/2023
TANGGAL : 14 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM TENAGA AHLI
1	2	3
1.	Dr. H.M Riban Satia,S.Sos.,M.Si	Ketua
2.	Dr. H. Muhamad Yusuf, S.Sos.,M.A.P	Anggota
3.	Dr.R. Biroum Bermardianto, M.Si	Anggota
4.	Dr. Aquarini, M.Ikom	Anggota
5.	Irwani,S.Sos., M.A.P	Anggota
6.	Triwik Puji Rahayu, S.Sos., M.A.P	Anggota

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA